



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita bangsa;
- b. bahwa dalam membangun potensi Pemuda perlu kesadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan;
- c. bahwa sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah, perlu mengatur pembangunan Kepemudaan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
8. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
9. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
10. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
11. Pengembangan kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

14. Fasilitas adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
15. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
16. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
17. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan Kepemudaan.
18. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiel dan/atau non materiel.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan di Daerah dibangun berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan di Daerah bertujuan mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. fungsi, karakteristik, arah dan strategi;
 - b. pembangunan Kepemudaan;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - d. peran, tanggungjawab dan hak Pemuda;
 - e. perencanaan, kemitraan, dan kerjasama Kepemudaan;
 - f. sarana dan prasarana Kepemudaan;
 - g. Organisasi Kepemudaan;

- h. peran serta masyarakat;
 - i. pembinaan dan pengawasan;
 - j. penghargaan;
 - k. pendanaan; dan
 - l. sistem informasi Kepemudaan.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 5

Pembangunan Kepemudaan berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan serta kemitraan Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedua Karakteristik

Pasal 6

Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggung jawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Bagian Ketiga Arah

Pasal 7

Pembangunan Kepemudaan diarahkan untuk:

- a. menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
- b. meningkatkan partisipasi dan peran aktif Pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bagian Keempat Strategi

Pasal 8

- (1) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dilakukan melalui strategi:
- a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi Pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembangunan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dilakukan melalui strategi:
- a. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - b. pendampingan pemuda;
 - c. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
 - d. penyiapan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengembangan.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda

Pasal 10

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a meliputi gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. pendidikan agama, budi pekerti dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan cinta tanah air dan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pendidikan kesadaran hukum; dan
 - h. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Pelaksanaan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif pemuda dalam rangka meningkatkan semangat pemuda;

- d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. talkshow dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
 - g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
 - h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
 - i. pendidikan dan pelatihan bela negara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pemuda

Pasal 11

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan melalui:
- a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha pemuda produktif dan kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan Pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, organisasi Kepemudaan, komunitas pemuda, dan melibatkan pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengembangan Pemuda

Pasal 13

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda.
- (2) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kepemimpinan;
 - b. pengembangan kewirausahaan; dan
 - c. pengembangan kepeloporan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, ditujukan agar pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah daerah, masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan
 - f. forum kepemimpinan pemuda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.
- (3) Pengembangan kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan organisasi Kepemudaan.
- (4) Pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kependuan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan kepeloporan Pemuda;
 - d. temu wicara kepeloporan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan Pemuda; dan
 - i. forum kepeloporan Pemuda.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pembangunan Kepemudaan di Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 18

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pembangunan Kepemudaan yang selaras dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan rencana strategis pembangunan Kepemudaan;
- c. menetapkan kebijakan dan melakukan kerja sama dan kemitraan dalam pembangunan Kepemudaan dengan masyarakat, lembaga, pelaku usaha lingkup daerah, nasional, dan internasional;
- d. mengkoordinasikan program pembangunan Kepemudaan;
- e. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Kepemudaan;
- f. menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan;
- g. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan organisasi Pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
- h. memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan;
- i. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- j. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan.

BAB VI PERAN, TANGGUNG JAWAB, DAN HAK PEMUDA

Bagian Kesatu Peran

Pasal 19

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
 - a. kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah;
 - b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:

- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
- b. sumberdaya ekonomi;
- c. kepedulian terhadap masyarakat;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. olahraga, seni, dan budaya;
- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
- g. pendidikan kewirausahaan; dan
- h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

Bagian Kedua Tanggungjawab

Pasal 20

Pemuda bertanggungjawab untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya daerah dan nasional;
- g. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda;
- h. mengembangkan potensi diri dalam segala aspek kehidupan; dan
- i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga Hak

Pasal 21

- (1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
 - a. akses untuk pengembangan diri;
 - b. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
 - c. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
 - d. akses membentuk jejaring kemitraan;
- (2) Setiap Pemuda berhak mendapatkan perlindungan atas pengaruh destruktif dan permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan teknologi informasi.

Pasal 22

Dalam upaya memberikan hak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pemerintah Daerah secara berkesinambungan melaksanakan program Kepemudaan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, masyarakat, dan/atau pemerintah.

BAB VII PERENCANAAN, KEMITRAAN, DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 23

Untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Rencana Aksi Daerah;
- e. Rencana Strategis Perangkat Daerah terkait; dan
- f. Rencana Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 24

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, huruf b, dan huruf c disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d adalah Rencana Aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum kondisi Pemuda Daerah;
 - b. arah dan strategi;
 - c. sasaran dan target; dan
 - d. program dan kegiatan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, huruf e, dan huruf f disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Aksi Daerah serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

- (4) Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan organisasi Kepemudaan negara lain.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan Kepemudaan di daerah, organisasi Kepemudaan dan masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
- (6) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait pembangunan Kepemudaan di daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerjasama dalam rangka pembangunan Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan prasarana dan sarana;
 - d. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerjasama lain di bidang Kepemudaan.

BAB VIII SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan dapat bekerja sama dengan organisasi Kepemudaan, Badan Usaha dan masyarakat
- (3) Organisasi Kepemudaan, Badan Usaha, dan masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Sarana dan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;

- d. gelanggang Pemuda;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan, pojok baca; dan
 - g. sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
- a. penyadaran Pemuda;
 - b. pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Pembentukan Organisasi Kepemudaan

Pasal 31

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional dan daerah memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk dalam ruang lingkup pendidikan formal dan nonformal, kemahasiswaan dan komunitas Pemuda.
- (5) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

Bagian Kedua
Pendaftaran Organisasi Kepemudaan

Pasal 33

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang sudah dibentuk harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi organisasi Kepemudaan yang bersifat organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkungannya.

Bagian Ketiga
Pelayanan Organisasi Kepemudaan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan pelayanan kepada Organisasi Kepemudaan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
 - b. peningkatan kualitas organisasi; dan
 - c. kaderisasi.
- (3) Pelayanan pengembangan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
 - b. pendampingan pendirian dan pembentukan;
 - c. pengembangan kapasitas; dan
 - d. pendampingan kemitraan.
- (4) Pelayanan Organisasi Kepemudaan dilaksanakan secara proporsional dan berkeadilan.

Bagian Keempat
Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 36

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) memberikan informasi perkembangan Organisasi Kepemudaan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan.

- (2) Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam pemberdayaan dan pengembangan.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan tujuan pelayanan Kepemudaan.

Pasal 38

- (1) Peran serta masyarakat dalam fasilitasi pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan Kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. pembentukan dan pengembangan pusat kewirausahaan pemuda;
 - f. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kepemudaan;
 - g. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan pemuda; dan
 - h. fasilitasi pendanaan pelayanan kepemudaan.
- (2) Peran serta Organisasi Kepemudaan dalam fasilitasi pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang pelayanan Kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan pemuda sesuai dengan tuntutan masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan diri Pemuda; dan
 - f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat dan organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus bersinergi dengan rencana pelayanan Kepemudaan yang tercantum dalam rencana strategis Perangkat Daerah.

Pasal 39

- (1) Peran serta dunia usaha dalam fasilitasi pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dalam pengembangan kepeloporan dan kewirausahaan.

- (2) Fasilitasi pengembangan kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyelenggaraan program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan baik dengan Pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 42

Penghargaan dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perorangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan Kepemudaan bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan untuk pelayanan Kepemudaan berdasarkan prinsip berkecukupan, proporsional, berkelanjutan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi pelayanan Kepemudaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana pelayanan Kepemudaan;
 - b. data pemuda, Pemuda pelopor, wirausaha muda, Pemuda kader, Organisasi Kepemudaan, kemitraan Kepemudaan dan data indikator terkait Kepemudaan lainnya; dan
 - c. sarana dan prasarana Kepemudaan.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan dan urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan sistem informasi pelayanan Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan sistem informasi pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Organisasi Kepemudaan di Daerah dan hal-hal yang terkait dengan pelayanan Kepemudaan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 September 2022
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH: (8-192/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. UMUM

Pemuda selalu mengambil bagian penting dalam perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga dengan saat ini, dimana pemuda turut serta dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional dan daerah yang didasarkan pada peran pemuda dalam sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan.

Dalam rangka menjaga dan mengembangkan peran aktif Pemuda dalam pembangunan dan kemajuan daerah maka perlu pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan mulai dari penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan yang utamanya berangkat dari asas kepastian hukum/regulasi berupa Peraturan Daerah sebagai jaminan dan kepastian hukum dalam pembangunan Kepemudaan di Purbalingga secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan Kepemudaan di daerah dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing, sehingga pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan akan menstimulasi Pemuda untuk terus berperan dan berkontribusi bagi pembangunan serta berprestasi. Pemuda akan berperan aktif sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik masyarakat di daerah, kontrol sosial berdasarkan nilai lokal, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan Pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Kemanusiaan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap Pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Kebangsaan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan Pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Kebhinekaan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Demokratis adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas Keadilan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas Partisipatif adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas Kebersamaan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan Kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin Pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas Kemandirian adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

yang dimaksud dengan menjaga Pancasila sebagai ideologi negara adalah menjaga empat Pilar Kebangsaan sebagai tiang penyanggah yang kokoh (soko guru) agar rakyat Indonesia merasa aman, tentram, nyaman, sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam segala bencana dan gangguan. Empat Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Bhinneka Tunggal Ika.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, *psikotropika*, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, *HIV/AIDS*, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 115